



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pdn, tanggal 19 Maret 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 1993 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor : 47/37/V/93, tertanggal 31 Mei 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun, sebagai suami istiri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama;
 1. (Lk) umur 24 tahun;
 1. (Lk) umur 21 tahun;
 2. (Lk) umur 17 tahun;
 3. (Pr) umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 1995 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak patuh pada Pemohon.
 - Termohon melalaikan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak.
 - Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon.
 - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon.
 - Termohon sering minta untuk diceraikan oleh Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Oktober 2017 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon, Pemohon sering menasehati Termohon, namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya, merasa tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Termohon, Pemohon menceraikan Termohon secara lisan;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang namun masih satu rumah kurang lebih selama 5 (lima) bulan lamanya hingga sekarang ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator M. Rifai, SHI.,MHI. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan) dan sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 27 Maret 2018, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pertengkaran kecil dan biasa, sebagaimana rumah tangga normal lainnya;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon dan Pemohon tidak ada yang bersifat prinsip hanyalah masalah-masalah kecil biasa saja, yang menurut Termohon bukan masalah, tetapi menurut Pemohon sudah menjadi masalah;
- Bahwa masalah kecil itu seperti Termohon pergi keluar rumah, Pemohon merasa keberatan, padahal Termohon sudah minta izin kepada Pemohon, makanya Termohon merasa keberatan dengan alasan perceraian yang disampaikan Pemohon yang menyatakan Termohon sering pergi keluar rumah, padahal Termohon adalah ibu rumah tangga yang tidak mempunyai kegiatan di luar rumah, dan Termohon hanya pergi ke rumah mertua atau orangtua Termohon dan itupun Termohon selalu minta izin kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon patuh kepada Pemohon, dan tidak pernah membantah Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu melayani Pemohon dan mengurus anak-anak dengan baik;
- Bahwa tidak benar Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa benar Termohon meminta cerai, karena Termohon tidak tahan ketika mengetahui Pemohon menikah lagi dengan wanita lain,

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa Nafkah iddah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama tiga bulan;
2. Bahwa Kiswah berupa uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
3. Bahwa Mut'ah umroh ke tanah suci Mekkah;
4. Nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/37/V/93, tanggal 31 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari keluarga Pemohon yang keterangan sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 1993, dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah rumah antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1995 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Pemohon, Termohon sering melalaikan pekerjaan rumah tangga, Termohon sering membentak dan tidak patuh atas perintah Pemohon, Termohon sering minta diceraikan;
 - Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon sejak bulan Oktober 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 1993, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah rumah antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1995 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Pemohon, Termohon sering melalaikan pekerjaan rumah tangga, Termohon sering membentak dan tidak patuh atas perintah Pemohon, Termohon sering minta diceraikan;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator M. Rifai, SHI.,MHI, namun mediasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan berita acara sidang tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P) yang diakui oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 22 Mei 1993;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi telah menghadirkan saksi yang berasal dari pihak keluarga, secara formal saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai empat orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harmonis dan rukun, namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon Konvensi sering meninggalkan kediaman bersama, Termohon Konvensi sering melalaikan pekerjaan rumah tangga, Termohon Konvensi sering membentak dan tidak patuh kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering minta cerai, Pemohon Konvensi sejak Oktober 2017 sudah tidak satu rumah dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah menerangkan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang tidak harmonis, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis dan rukun, namun akhir-akhir ini tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara maksimal agar tidak bercerai, serta upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa*

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كِلَالْدِي فَنِ إِمَحْرُو قَدُومَ مَكْنِيْبِلْ عَجُوْ اِهْيَلِ اُونَكْسْتَا اِجْلُوْزْ أَمْ كَسْفَرَا نَمْ مَكْلَقْ اِخْنْ أَمْ تِيَا

نَمْوْ

نَمْوْرِكْفَتِيْ مَوْقَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama tiga bulan;
- Kiswah berupa uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
- Mut'ah umroh ke tanah suci Mekkah;
- Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Kiswah karena telah ada kesepakatan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang Kiswah berupa uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

لَمُتَّقِينَ أَعْلَىٰ حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٍ وَلِلْمُطْلَقَاتِ

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceritakan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dengan mengumrohkan Penggugat Rekonvensi ke tanah suci Mekkah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, karena kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah tiga orang anak, hal ini sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

...بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقَهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَىٰ ...

Artinya : *"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";*

Karenanya maka Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau mencapai usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 . Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 2.2 . Kiswah berupa uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - 2.3 . Mut'ah umroh ke tanah suci Makkah;
3. Menetapkan nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditetapkan pada poin 2 dan poin 3 amar Rekonvensi di atas secara sukarela sebelum ikrar talak dilaksanakan. Apabila ternyata di kemudian hari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakannya secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Irmantasir, MHI. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.HI.,M.HI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Zulpan, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua

Drs. Irmantasir, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Panitera Sidang

Zulpan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)